



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dawiyah Binti Baba, berkedudukan di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec.Rilau Ale Bulukumba, Karama, Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Andi Mallarangang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. Jln. Kusuma Bangsa) Nomor 5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Nirmayani Binti Gaffar**, berkedudukan di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec.Rilau Ale Bulukumba, Karama, Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRIANTO, S.H., M.H. beralamat di Jalan Jambu, Kompleks Btn Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **Masita Binti Baddu**, berkedudukan di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec.Rilau Ale Bulukumba, Karama, Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRIANTO, S.H., M.H. beralamat di Jalan Jambu, Kompleks Btn Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 sebagai **Tergugat II**;
3. **Ida Binti Muskin**, bertempat tinggal di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kec.Rilau Ale Bulukumba, Karama, Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Jl.Durian Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Loka, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yumna Althaf Afanin, S.H.

Halaman 1 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Durian, No. 9 Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Turut Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai sebidang kebun seluas 6533m² yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Sungai
- Timur dengan Anwar
- Selatan dengan Danni dan Hasna
- Barat dengan jalanan

selanjutnya disebut objek sengketa dalam perkara ini.

DUDUK PERMASALAHAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa objek sengketa adalah milik penggugat diperoleh sebagai mahar penggugat dari suaminya yang bernama Hajinung bin Capu pada saat menikah pada tahun 1974 berupa kebun kelapa dengan jumlah kelapa 50 pohon dan luas tanah ditaksir 55are sebagaimana tercatat pada akta nikah penggugat No.730207108202311 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bulukumpa tahun 2023, namun dalam sertifikat milik tergugat 1 luas 6533m²;
2. Bahwa objek sengketa sudah terdaftar pada pendaftaran sementara tanah milik Indonesia pada tanggal 16 Maret 1958 no.230 CI atas nama Capu B. Mula dengan luas 17.500m² dan pada IPEDA tahun 1975 atas nama Hajinung dengan luas 17.500m² kemudian peralihan dari IPEDA kepada SPPT/PBB 1992 atas Hajinung no.SPPT.000-0934 dan dibayar pajaknya oleh penggugat sampai 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagian dari tanah milik Hajinung bin Capu yaitu 12.000m² dijual kepada lelak H.M.Sabir dengan luas 12.000m² NOP.0129, sehingga dari induk SPPT no.000-0934 atas nama Hajinung semestinya ada 5500m²;
4. Bahwa objek sengketa dikuasai penggugat bersama suaminya dari 1974 sampai 1996, oleh karena penggugat pindah tempat tinggal yaitu penggugat pindah ke Kabupaten Kolaka maka objek sengketa diminta oleh Rohani binti Sapo merawat objek sengketa;
5. Bahwa pada 1999 Masita binti beddu (ibu tergugat 1) dan Rohani binti Sapo merubah SPPT dari nama Hajinung b Capu yang tersisa 5500m² menjadi Rohani dengan luas 2.463m² dan Masita binti Bedu luas 2.863m² tanpa sepengetahuan penggugat dan dasar menjadi alasan untuk merubah SPPT/PPB tersebut ;
6. Bahwa semasa hidupnya Rohani meminta untuk membeli sebagian objek sengketa kepada tergugat 3, namun pada waktu itu ada keluarga yang bernama ACCE melarang membeli karena tanah itu bukan milik ROHANI tetapi milik penggugat, kemudian tergugat 3 mendirikan rumah/kandang pemeliharaan ayam potong di atas objek sengketa;
7. Bahwa perbuatan tergugat 3 tetap ngotot membeli sebagian objek sengketa walau sudah dilarang oleh keluarga yang berna ACCE bahwa jangan beli tanah itu dari Rohani karena tanah bukan tanah Rohani tanah itu milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Perbuatan Masita binti Beddu dan Rohani binti Sapo merubah SPPT dari atas nama Hajinung menjadi atas nama Rohani dan Masita binti Beddu tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa pada 2010 tergugat 1 tanpa dasar hak dan tanpa sepengetahuan penggugat bermohon kepada Turut tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas objek sengketa;
10. Bahwa perbuatan tergugat 1 bermohon kepada turut tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas objek sengketa tanpa dasar alas hak dan tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa dilibatkannya turut tergugat dalam perkara ini karena turut tergugat pada tahun 2010 telah menerbit sertifikat no.00110/2010/karama atas Nirmayani. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut adalah tidak cermat dalam meneliti dokumen pendukung permohonan penerbitan sertifikat tersebut, karena sampai sekarang Nirmayani tidak memiliki hak alas hak yang menjadi dasar permohonan penerbitan sertifikat, misalnya SPPT atau

Halaman 3 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah. sehingga permohonan penerbitan sertifikat no.0110 adalah cacat hukum, sehingga sertifikat shm no.0110/2010/Karama atas nama tergugat 1 adalah tidak sah;

12. Bahwa sekarang ini di atas objek sengketa berdiri rumah/kandang pemeliharaan ayam potong milik tergugat 3.
13. Bahwa permasalahan ini penggugat telah menempuh penyelesaian secara damai untuk meminta mengembalikan objek sengketa kepada penggugat, namun tidak berhasil karena tergugat 1, 2, 3 tetap bertahan dengan berbagai dalih dan dalil;
14. Bahwa perbuatan tergugat 1, 2, 3 tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan oleh pihak penggugat, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat 1, 2, 3 untuk mengembalikan objek sengketa bersama seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada penggugat
16. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan oleh pihak penggugat, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menyatakan perbuatan tergugat 2 dan Rohani merubah SPPT/PBB objek sengketa dari atas nama Hajinung b Capu menjadi Masita binti Beddu dan Rohani binti Sapo adalah perbuatan melawan Hukum;
17. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan oleh pihak penggugat, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menyatakan perbuatan tergugat 1 yang bermohon penerbitan sertifikat nomor 0110/2010/Karama atas objek sengketa tanpa dasar alas dan hak adalah perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa apabila perkara ini di menangkan oleh pihak penggugat penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menyatakan perbuatan turut tergugat menerbit sertifikat no.00110/2010/karama atas Nirmayani bahwa penerbitan sertifikat tersebut adalah tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti dokumen pendukung permohonan penerbitan sertifikat tersebut, karena sampai sekarang Nirmayani tidak memiliki alas hak yang menjadi dasar permohonan penerbitan sertifikat, misalnya sppt, atau hibah, sehingga permohonan penerbitan sertifikat no.0110 adalah cacat hukum sehingga sertifikat shm no.0110/2010/Karama atas nama tergugat 1 adalah tidak sah;

Halaman 4 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila perkara ini di menangkan pihak penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menyatakan perbuatan Masita binti Beddu (tergugat 1) dan Rohani binti Sapo merubah Sppt dari nama Hajinung b Capu yang tersisa 5500m² menjadi Rohani dengan luas 2.463m² dan Masita binti Bedu luas 2.863m² tanpa dasar menjadi alasan dan tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak penggugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat 1, 2, 3 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi alasan gugatan penggugat maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/cq.Majelis Hakim yang Mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah kebun seluas 6533m² yang teletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Sugai;
 - Timur dengan Kebun Anwar;
 - Selatan dengan Kebun Danni dan Hasna;
 - Barat dengan Jalan;adalah milik penggugat diperoleh sebagai mahar penggugat;
3. Menghukum tergugat 1, 2, 3 untuk mengembalikan objek sengketa bersama seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada penggugat;
4. Menyatakan perbuatan tergugat 2 dan Rohani merubah SPPT/PBB objek sengketa dari atas nama Hajinung b Capu menjadi Masita binti Beddu dan Rohani Sapo adalah perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan perbuatan tergugat 1 bermohon penerbitan sertifikat nomor 0110/2010/Karama atas objek sengketa tanpa dasar alak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan turut tergugat menerbitkan sertifikat no.00110 / 2010 /karama atas nama Nirmayani, penerbitan sertifikat tersebut adalah tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti dokumen pendukung permohonan penerbitan sertifikat tersebut, karena sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirmayani tidak memilih hak yang menjadi dasar permohonan penerbitan sertifikat, misalnya sppt, atau hibah, sehingga permohonan penerbitan sertifikat no.0110 adalah cacat hukum sehingga sertifikat shm no.0110/2010/Karama atas nama tergugat 1 adalah tidak sah;

7. Menyatakan perbuatan tergugat 3 tetap ngotot membeli sebagian objek sengketa walau sudah dilarang oleh keluarganya yang bernama ACCE dikarenakan tanah tersebut bukan tanah Rohani melainkan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum tergugat 1, 2, 3 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU/JIKA Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir menghadap sendiri, dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Handayani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. **EXCEPTIO DECLINATOIR ATAU EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT PTUN.**

- 1.1. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati substansi Surat Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat kurang teliti dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2023 sebagaimana petitum harus berdasarkan hukum, bahwa ternyata dalam Posita angka 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat pada Tahun 2010 telah menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor 00110/2010/Karama atas nama Nirmayanti. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak cermat dalam meneliti dokumen pendukung permohonan penerbitan sertifikat tersebut, karena sampai sekarang Nirmayanti tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi dasar permohonan penerbitan sertifikat, Dst..., selanjutnya dalam petitum angka 6 (enam) menyatakan Perbuatan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat Nomor.00110/2010/Karama atas nama Nirmayanti, penerbitan sertifikat tersebut adalah tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti dokumen pendukung permohonan penerbitan sertifikat tersebut, karena sampai sekarang Nirmayanti tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi dasar permohonan penerbitan sertifikat, Dst;

1.2. Bahwa berdasarkan Posita dan Petitum Surat Gugatan Penggugat diatas, membuktikan Penggugat pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00110 Desa Karama oleh Turut Tergugat, dan menuntut agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan tidak sah atau cacat hukum;

1.3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 Ayat (1) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa **"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"**;

Kemudian Pasal 1 Butir 10 menentukan bahwa ***"Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat yang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,***

Halaman 7 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku”;

Bahwa berdasarkan Posita, petitum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, membuktikan bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk menuntut agar keputusan Tata Usaha Negara terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 0110 Tahun 2010 Desa Karama oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, kaidah hukumnya adalah **karena pengeluaran sertifikat semata-mata wewenang administrasi sehingga pembatalannya adalah pengadilan Tata Usaha Negara;**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 383 K/Sip/1971 Tanggal November 1971 kaidah hukumnya adalah **menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara tidak sah tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi;** Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap surat Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba telah terdapat fakta hukum dan telah memenuhi cacat formil berkenaan secara imperatif dengan melihat Yuridiksi Kompetensi ABSOLUT sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba secara objektif bersifat **Ex-Officio** harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili pada perkara a quo ini. Dalam ketentuan Pasal 132 Rv menegaskan **“Dalam Hal Hakim tidak berwenang karena jenis Pokok Perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wewenangnyanya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;**

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II mencermati subtansi Surat Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur, tidak jelas, *Obscuur Libel*, yang mana Tergugat I dan Tergugat II akan uraikan sebagai berikut:

BAHWA OBJEK YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa objek sengketa milik telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sementara itu Penggugat mengajukan surat gugatan hanya berdasar pada SPPT, C1 yang mana bukti tersebut hanyalah bukti tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan sah terhadap hak atas tanah, sebab menurut Pasal 19 Juntco Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 **dimana Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapus dan sahnya peralihan dan pembebanan hak, dengan maksud agar pemegang hak memperoleh kepastian hukum tentang haknya;**

Sementara Surat Pendaftaran Tanah milik Indonesia Nomor 230 CI Tahun 1958 atas nama Capu Bin Mula seluas 17.500 M² dan Ipeda Tahu 1975 atas nama Hajinung tidak dapat di dijadikan dasar sebagai hak milik sebab CI tersebut isinya tidaklah benar yang ke otentikannya Tergugat I Ragukan dari Letter CI pada umumnya, lagipula Letter CI hanya dijadikan dasar tanda bukti pembayaran pajak (*fiscal cadastre*) tanah terhadap tanah milik adat, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Junto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hanya dijadikan dasar sebagai penarikan pajak; Kemudian Letter CI yang dibuat oleh Kepala Desa sebelum diterbitkan Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tidak begitu saja dihadirkan secara mutlak dan tunggal dipersidangan, menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan dalam bukunya bahwa "**Catatan mengenai tanah dalam Letter C tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya pemilik melainkan masih dapat dipatahkan oleh bukti yang lain**"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1960 Tanggal 10 Februari 1961 dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa "**Surat Petuk Pajak/bumil/Dokumen Letter C bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam letter C tersebut, akan tetapi dokumen itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari objek yang bersangkutan**"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/SIP/1973 Tanggal 25 Juni 1973 dalam kaidah hukumnya menegaskan



bahwa "**Catatan-catatan Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti lainnya**";

- 2.2. Bahwa selain itu Penggugat pula mengajukan dasar berupa buku kutipan akta nikah yang baru diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa yang notabene tidak memiliki dasar alas hak yang jelas dalam menunjuk objek sengketa milik Tergugat I, Sehingga menurut hukum dipandang sebagai sebuah alat bukti rekayasa yang sengaja dibuat oleh Penggugat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hak milik Tergugat I;
- 2.3. Bahwa objek surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebab didalam surat Gugatan Penggugat hanya menjelaskan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan milik Tergugat I, sementara fakta hukumnya Penggugat dalam mendalilkan surat gugatannya sebagaimana Posita 7 dan Posita 13 terdapat milik Tergugat III yang telah dibeli dari sebagian objek milik Tergugat I, yang menurut hukum sudah seharusnya dan sepatutnya Penggugat menguraikan luas dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III, Sebab akan terjadi perbedaan luas dan batas-batas objek sengketa sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II Surat Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci batas-batas objek sengketa dipandang sebagai surat gugatan yang tidak jelas, dan kabur (**Obscuur Libel**);

Berdasarkan hal itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 kaidah hukumnya menegaskan bahwa "**karena setelah diadakan pemeriksaan ditempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima**"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan "**jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1159 K/PDT/1983 Tanggal 23 Oktober 1984 yang kaidah hukumnya menyatakan "**gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek**



sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1075 K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya menyebutkan "**Pengadilan Tinggi**

tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan

dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3534

K/Sip/1984 yang kaidah hukumnya menyatakan "**gugatan dikatakan**

obscur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan

kondradiktif, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak

atau setidaknya tidak dapat diterima";

GUGATAN PENGUGAT KABUR KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK

JELAS;

- 2.4. Bahwa berdasarkan subtasni surat Gugatan Penggugat diantaranya Posita 9 (sembilan) tidak secara tegas menguraikan dasar-dasar hukum (**rechts Grond**) dalam Posita dan kejadian-kejadian atau peristiwa fakta-fakta hukum (**fetelijke grond**) yang mendasari gugatan sehingga surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil. M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Tahun 2004, Halaman 449 menyatakan "**Gugatan yang dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskannya sejak kapan dan atau dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya).**

Kemudian lebih lanjut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya "*Hukum acara Perdata Indonesia*", edisi kelima, tahun 1998 halaman 42 menyatakan "**Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut Obscur libel (Gugatan yang tidak jelas dan dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut**", dst....

- 2.5. Bahwa selain itu berdasarkan subtasni surat Gugatan Penggugat dalam Posita 7, 8, dan 10 serta petitum angka 4, 5, dan 7 Penggugat



mengajukan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II yang notabene sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige daad***) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota atau ***Burgelijk Weetboek*** dalam buku III BW, pada bagian tentang "***Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang***" berbunyi "***Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut dan mengganti kerugian tersebut***", sehingga berdasar ketentuan tersebut dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak membawa kerugian langsung terhadap Penggugat karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 2.6. Kemudian apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat telah menggabungkan dua buah gugatan yang tunduk pada Hukum Acara yang berbeda yaitu satu pihak gugatan diajukan terkait dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 0110/2010 Desa Karama yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, dan dilain pihak gugatan diajukan terkait Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota yang tunduk pada Hukum Acara Perdata (Rbg) pada Instansi Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat Formil dan tidak sah;

Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (***niet otvankelijke verklaard***);



3. **EXCEPTIO DISKULIFIKASI IN PERSONA;**

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II mencermati substansi Surat Gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, yang mana Tergugat I dan Tergugat II akan uraikan sebagai berikut:

3.1. Bahwa sangat keliru dan sesat dalam mengajukan surat Gugatan pada Tergugat I dan Tergugat II, sebab Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (**legal standing**) dalam mengajukan surat gugatan *a quo* (**Persona Standi In Judicio**) yang hanya berdasar pada Buku Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan oleh Kecamatan Bulukumpa pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Mahar seluas 55 are, bukti tersebut bukanlah bukti surat kepemilikan tanah sebagai pemberian mahar;

3.2. Bahwa adanya buku kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Penggugat yang didasari dengan tipu muslihat dengan mengajukan Surat Permohonan Penetapan Isbat Nikah melalui Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hajinung Bin Capu) dan Pemohon II (Dawiyah Binti Baba) yang menikah pada hari ahad tanggal 19 September 1974 di Dusun Jawi-Jawi, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumpa, dengan mahar kebun beserta pohon kelapa seluas 55 are di Dusun Buhung Luara, Desa Palampang, sekarang Dusun Buhung Luara, Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

3.3. Bahwa registrasi perkara nomor: **129/Pdt.p/2023/PA.Blk**, yang diajukan oleh Penggugat bersama suaminya dalam Permohonan Penetapan Isbat telah putus dan ditetapkan berdasarkan Hasil Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 25 Juli 2023 dengan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hajinung Bin Capu) dan Pemohon II (Dawiyah Binti Baba) yang menikah pada hari ahad tanggal 19 September 1974 di Dusun Jawi-Jawi, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumpa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 40 menyatakan ***"Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)"***; Sementara inilah yang menjadi dasar permasalahan yang telah diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah milik Penggugat yang didalamnya terdapat keterangan mahar berupa tanah kebun kelapa seluas 55 are, namun fakta hukumnya Penetapan permohonan Isbat pada Pengadilan Agama Bulukumba yang diajukan oleh Penggugat **tidak ada satupun amar penetapan/penetapan** yang menyebutkan atau mengabulkan permohonan Penggugat berupa **kebun beserta pohon kelapa seluas 55 are di Dusun Buhung Luara, Desa Palampang, sekarang Dusun Buhung Luara, Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;**

3.3. Bahwa selain itu dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba tidak ada satupun bukti-bukti surat berupa alas hak kepemilikan sah yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan Permohonan Isbat di Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga menurut hukum Penggugat merekayasa seluruh fakta-fakta hukum agar dapat mengklaim objek milik Tergugat I sebagai mahar pemberian dari suami Penggugat dimana dalam hal ini Tergugat I sebagai pihak yang sangat dirugikan sebab sebelum penetapan tersebut diajukan telah terjadi perselisihan sehingga Tergugat I melaporkan tindakan Penggugat pada satuan Reskrim Polres Bulukumba yang dimana jelas dan Tegas telah mengandung persengketaan antara Penggugat sebagai Pemohon dan pihak lain sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

3.4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat didalam gugatannya, persoalan hukum apakah Penggugat memiliki hak, baik hak



perseorangan mutlak dan nisbi (*persoonlijk recht*) maupun hak kebendaan (*zakelijk recht*) terhadap objek sengketa, kemudian apakah ada kewajiban Penggugat terhadap objek sengketa. Namun sekiranya benar adanya, *good noon*, adakah hak kebendaan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh Turut Tergugat. Fakta Hukumnya tidak ada *persoonlijk recht* maupun *zakelijk recht* yang dirugikan;

- 3.5. Bahwa Penggugat telah sengaja mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku atas tanah *a quo*, hal mana karena alas hak (asal muasal tanah) Penggugat tidak jelas secara yuridis serta Penggugat telah sadar melepaskan haknya (*rechtverweking*) yang bersebelahan dengan objek sengketa milik Tergugat I dan mengklaim tanah milik Tergugat I sebagai bagian dari objek yang telah dilepaskan oleh Penggugat bersama suaminya;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 kaidah hukumnya menyebutkan **"Gugatan harus diajukan oleh yang mempunyai hubungan hukum"**;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 485 K/TUN/2001 tanggal 28 Agustus 2002, kaidah hukumnya menyebutkan **"Kepentingan dari Penggugat dalam sengketa perkara ini, sesuai dengan asas No interest, No Action"**;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 kaidah hukumnya menyebutkan **"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"**;

Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

4. *EXCEPTIO ERROR IN OBJECTO*;

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II mencermati substansi Surat Gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat salah objek, yang mana Tergugat I dan Tergugat II akan uraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Posita 3 menguraikan sisa dari 5500 M² adalah milik Penggugat, menurut hemat Tergugat I amat jelas Penggugat telah salah sasaran menunjuk objek sengketa sebagai miliknya sebab objek milik Penggugat telah diperjual belikan kepada saudara H.M. Sabir berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT (S) Kec. Rilau ale dengan hanya berdasar SPPT, Penggugat tidak memiliki alas hak apapun dalam melakukan transaksi jual beli;
- 4.2. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, Penggugat telah mengklaim objek sengketa milik Tergugat I yang hanya berdasar pada penerbitan kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Tahun 2023, dimana objek sengketa milik Tergugat I berhadapan langsung dengan objek yang telah dijual oleh Penggugat bersama suaminya yang diantarai oleh Jalanan Pedesaan;
- 4.3. Bahwa nampak sekali Penggugat yang hanya berdasarkan SPPT melakukan proses jual beli yang tidak memiliki alas hak dan mengklaim objek sengketa milik Tergugat I yang telah diperoleh dari dua sumber milik Tergugat II dan Rohani Binti Sapo adalah sebuah gugatan salah sasaran yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan **Error in Objecto**;

Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

5. **EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUWARSA);**

- 5.1. Bahwa apabila mencermati Subtansi Surat Gugatan Penggugat, objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada Tahun 2010 oleh Instansi Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dengan nomor 00110 atas nama Tergugat I, dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat I yang telah sesuai dengan proses administrasi dan sesuai prosedur, serta telah dimiliki, dikuasai, dirawat sejak dahulu secara turun temurun, Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* ini telah menjadi hak milik Tergugat I yang sebelumnya diperoleh secara sah dan sesuai prosedur, dimana sebelumnya Tergugat I memperoleh sebagian objek sengketa tersebut berdasarkan Hibah dari neneknya

Halaman 16 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rohani Binti Sapo, kemudian digabungkan menjadi satu bagian dari Tergugat II selaku ibu kandung dari Tergugat I sehingga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0110 Desa Karama;

- 5.2. Bahwa dengan Terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I pada Tahun 2010, maka menurut hukum objek sengketa tidak dapat lagi diajukan gugatan oleh Penggugat sebab telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan secara tegas bahwa ***"dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"***;

Kemudian ditegaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 Ayat (1) Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Bagian III Tentang **Hak Milik adalah Hak Turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6;**

- 5.3. Bahwa objek sengketa sebelumnya digarap secara nyata dan terus menerus oleh Tergugat II bersama Rohani Binti Sapo yang bersumber dari warisan orang tuanya bernama Sapo. Dan selama dalam penguasaan Tergugat I maupun Rohani Binti Sapo tidak ada yang keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat karena penguasaan tersebut dilakukan dengan dasar iktikad baik dan secara terbuka sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa sehingga menurut hukum Penggugat tidak dapat menuntut sesuatu hak yang seyognyanya bukan miliknya yang kemudian dapat dikategorikan dalam bentuk klasifikasi tenggang waktu (***rechtsverwerking***) yang menggugurkan hak dalam menuntut. Hal tersebut senada dengan salah satu Pendapat ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Prof. Subekti S.H, dalam bukunya berjudul **"Pokok-Pokok Hukum Perdata"** menyebutkan bahwa ***"Pada pokoknya seseorang Bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak, lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut asal ia dapat menunjukkan title yang sah. Maka dengan lewatnya waktu 20 (dua puluh) Tahun sejak ia mulai menguasai benda tersebut ia menjadi pemilik bezitter yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan suatu title lagi artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama 30 (tiga puluh) Tahun berturut-turut tanpa mendapat gangguan, maka ia dianggap telah memperoleh hak milik yang sah"***;

- 5.4. Kemudian lebih lanjut Penggugat tidak memiliki hak diatas objek sengketa, sebagaimana dalam Posita 4 Penggugat terakhir menguasai objek pada Tahun 1996, menurutnya dimana objek sengketa telah Penggugat tinggalkan sehingga inilah menjadi salah satu dasar hak-hak Penggugat dalam menuntut telah dapat dinyatakan gugur. Hal senada pula berdasarkan Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan secara tegas bahwa ***"semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk"***;

Bahwa berdasarkan KUHPerdara Daluwarsa atau lewat waktu, **selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh (acquisitieve verjaring, usucapio) juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari Tuntutan Hukuman (extinctieve verjaring, prescripto)**. Daluwarsa memperoleh bergandengan dengan daluwarsa membebaskan terhadap tuntutan hak kebendaan, gugur setelah lewat telah ditentukan yakni 30 Tahun; Sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, kaidah hukumnya adalah **Karena Penggugat selama 30 Tahun membiarkan tanah sengketa dikuasai almarhum bersama anak-anaknya, hak Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707 K/Sip/1972 tanggal 4 Desember 1975, kaidah hukumnya adalah Hak Penggugat menuntut tanah/Objek sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);
Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian Eksepsi di atas, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang tidak relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana didalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2023, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi Posita 1 (satu) Penggugat, adalah milik Penggugat diperoleh sebagai mahar Penggugat dari suaminya yang bernama Hajinung Bin Capu pada saat menikah Tahun 1974 dst..,

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru sebab objek tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari Rohani Binti Sapo yang telah dikuasai sejak dahulu, objek sengketa tersebut bukan milik Penggugat sebagai pemberian mahar, Penggugat telah dengan sengaja secara tipu muslihat mengajukan penetapan Isbat di Pengadilan Agama Bulukumba dengan menerbitkan buku nikah tanpa dasar dan alas hak yang jelas serta tidak memiliki arsip berupa surat-surat kepemilikan di KUA Kecamatan Bulukumba dengan secara membabi buta mengklaim objek sengketa tersebut sebagai mahar sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa menanggapi Posita 2 (dua) Penggugat, sudah terdaftar pada pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia pada tanggal 16 Maret 1985 nomor 230 CI, dst...



Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru sebab bukti surat Penggugat adalah kesesatan yang menunjuk objek sengketa milik Tergugat I sebagai miliknya yang mana bukti surat berupa CI tersebut baru diterbitkan oleh Penggugat sesaat sebelum mengajukan gugatan yang keasliannya patut diragukan oleh Tergugat I dan II, kemudian apabila objek sengketa ditelusuri di Kantor Desa yang berkaitan dengan objek sengketa tidak terdapat surat-surat maupun data-data yang dapat mendukung Penggugat sebagai miliknya. Dan lagi pula Penggugat hanya melampirkan SPPT Tahun 1992 sebagai bukti pembayaran pajak dimana NOP tersebut bukan berada pada lokasi objek sengketa milik Tergugat I; Bahwa lebih lanjut Letter C dan surat keterangan dari Kantor Kepala Desa suatu hal yang sangat penting untuk pengakuan hak agar memiliki kepastian hukum, kedua surat tersebut untuk mencocokkan data fisik suatu tanah, apalagi Penggugat menggunakan IPEDA sebagai dasar mengklaim objek sengketa, sementara dalam Surat di Rektur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993 Nomor: SE-15/PJ.G/1993 Tentang larangan penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP.PBB II) yang menurut hukum ***"Letter C memang tidak dapat menjadi suatu bukti kepemilikan dan jika ada Letter C yang terbit ditahun 1960 itu pasti batal dan dianggap tidak pernah ada"***;

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa menanggapi Posita 3 (tiga) Penggugat, sebagian dari tanah milik Hajinung bin Capu yaitu 12.000 M² dijual kepada lelaki H.M. Sabir dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru sebab objek yang dimaksud oleh Penggugat hanya didasari dengan SPPT yang tidak disertai dengan surat-surat/dokumen kepemilikan tanah, lalu setelah Penggugat menjual objek tersebut kemudian mengklaim objek sengketa milik Tergugat I sebagai miliknya dengan terlebih dahulu menerbitkan buku nikah di KUA Kecamatan Bulukumpa pada Tahun 2023.

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi Posita 4 (empat) Penggugat, objek sengketa dikuasai Penggugat bersama suaminya dari Tahun 1974 sampai 1996 dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru dan mengada-ngada sebab dari dulu sampai sekarang Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai objek sengketa apalagi meminta kepada Rohani untuk merawat objek sengketa tersebut, sebab objek sengketa yang dahulunya adalah milik orang tua Rohani Binti Sapo yang dikuasai sejak dulu kemudian dihibahkan ke Tergugat I;

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa menanggapi Posita 5 (lima) Penggugat, pada Tahun 1999 Masita Binti Baddu (ibu Tergugat I) dan Rohani Binti Sapo merubah SPPT dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru dan mengada-ngada sebab Tergugat II dan Rohani Binti Sapo menguasai objek sengketa didasarkan dengan iktikad baik yang diperoleh dari orang tuanya sehingga tidak perlu sepengetahuan dari Penggugat, yang mana menurut hukum baik Tergugat II dan Rohani Binti Sapo sebagai subjek hukum yang telah menggarap, menguasai objek sengketa secara nyata dan turun temurun dari Tergugat I, Tergugat II, Rohani Binti Sapo dan orang tuanya. Sehingga Tergugat II dan Rohani Binti Sapo mendaftarkan hak penguasaan fisik yang dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran Pajak sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 Pasal 4 Ayat (1) menurut Harsono menjelaskan bahwa ***“yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh mamfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh mamfaat atas bangunan”***.

Kemudian hal senada dikutip dalam pendapat hukum Prof. Dr. Loekman Soestrisno yang dinyatakan dalam seminar Sosiologi UGM ***“Masalah Tanah Tak Selesai Hanya Dengan Pendekatan Hukum”*** menyebutkan bahwa ***“selama seseorang menggarap dan membayar PBB, orang tersebut tidak punya hak atas tanah itu, kendati belum resmi mempunyai macam-macam bukti hukum”***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

8. Bahwa menanggapi Posita 6 (enam) dan Posita 7 (tujuh) Penggugat, semasa hidupnya Rohani meminta membeli sebagian objek sengketa kepada Tergugat III Dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru dan mengada-ngada sebab Rohani Binti Sapo menjual objek tersebut didasarkan atas alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Sppt atas nama Rohani binti Sapo yang dimana sebagian milik Rohani dijual kepada Tergugat III, kemudian Tergugat III sebagai Pihak pembeli yang melihat alas hak milik Tergugat I dan Rohani Binti Sapo yang memiliki alas hak melakukan transaksi jual beli sehingga Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang.

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Terpublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Angka 7 Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka yang menegaskan bahwa ***"peralihan hak atas tanah berdasarkan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik"***, Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980 Tanggal 29 Maret 1982 Juntco Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang kaidah hukumnya menyebutkan ***"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"***.

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa menanggapi Posita 8 (delapan) Penggugat, perbuatan Masita binti Beddu dan Rohani merubah SPPT dari atas nama Hajinung menjadi Rohani Dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru dan mengada-ngada sebab Tergugat II dan Rohani Binti Sapo tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan maupun perubahan atas nama milik Hajinung, sebab suami Penggugat memiliki objek tersendiri. Suami Penggugat atas nama Hajinung tidak memiliki kepentingan diatas objek sengketa tersebut yang mana objek tersebut bukanlah miliknya, objek milik suami Penggugat telah dijual kepada pihak lain.

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa menanggapi Posita 9 (sembilan) dan Posita 10 (sepuluh) Penggugat, pada 2010 Tergugat I tanpa dasar hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat Dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru dan mengada-ngada sebab pada dasarnya peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik adalah sah menurut hukum atas persetujuan dari Tergugat II dan Rohani Binti Sapo secara *de facto* dan *de Jure* atas subjek hukum yang menguasai objek sengketa sejak dahulu secara turun temurun dari orang tuanya, hal mana Tergugat I berdasar hukum telah sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa ***“pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali perbuatan pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”***;

11. Bahwa menanggapi Posita 10 (sepuluh) Penggugat, Perbuatan Tergugat I bermohon Dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru Sebab Tergugat I tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa apalagi sebelum objek sengketa dimohonkan Sertifikat Hak Milik tidak dalam keadaan sengketa dan tidak pernah ada yang keberatan sejak objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, Rohani Binti Sapo dan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

12. Bahwa menanggapi Posita 11 (sebelas) Penggugat, dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat pada Tahun 2010 telah menerbitkan dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru dan mengada-ngada sebab Turut Tergugat dalam hal ini Instansi Badan Pertanahan Nasional Bulukumba dengan segala proses administrasi yang benar dan telah sesuai dengan prosedur hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 0110 atas nama Tergugat I, dan selama proses penerbitan Sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan;

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

13. Bahwa menanggapi Posita 12 (dua belas) Penggugat, sekarang ini di atas objek sengketa berdiri dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut benar, kepemilikan Tergugat III didasari atas jual beli yang dilakukan oleh Rohani Binti Sapo dihadapan pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, dimana Tergugat III telah membeli objek tersebut dari Rohani Binti Sapo yang kemudian dibangun kandang ayam untuk membuka usaha peternakan;

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

14. Bahwa menanggapi Posita 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) Penggugat, permasalahan ini Penggugat dst...

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut benar, hanya saja Para Tergugat tidak ingin menyerahkan objek sengketa miliknya sebab Penggugat hanya mengada-ngada dan menghalalkan segala cara untuk mengambil objek sengketa milik Tergugat I, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukannya surat permohonan penetapan isbat dengan memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar sebesar 55 are dan dengan dasar tersebut mengkalaim objek milik Tergugat I adalah miliknya sebagai pemberian dari suaminya pada Tahun 1974;

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

15. Bahwa menanggapi Posita 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) Penggugat, apabila perkara ini dimenangkan oleh Pihak Penggugat dst..., dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menyatakan

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut sesat dan sangat keliru sebab Penggugat bukan sebagai Pemilik objek sengketa yang meminta objek dikembalikan, sementara fakta hukumnya objek sengketa sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Penggugat bersama suaminya begitupun dengan surat-surat berupa SPPT Penggugat tidak memiliki hak sama sekali apalagi Tergugat I memperoleh hak tersebut sesuai dengan prosedur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.

16. Bahwa menanggapi Posita 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan) Penggugat, apabila dimenangkan oleh Penggugat Dst..

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut sesat dan sangat keliru sebab, objek sengketa yang diperoleh sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dimana proses pemindahan hak ke Tergugat I bersumber dari dari orang tuanya dan Rohani Binti Sapo yang didasari dengan pemberian kemudian Instansi Badan Pertanahan melalui proses dan mekanisme yang berlaku yang dijadikan dasar dan pedoman dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I. Hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan secara tegas **"Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari Pemerintah dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat Rehtkadaster"**.

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menanggapi Posita 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) Penggugat, apabila dimenangkan oleh Penggugat Dst..

Tanggapan :

Bahwa dalil tersebut sesat dan sangat keliru sebab, objek sengketa diterbitkan Sppt telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Tergugat II dan Rohani Binti Sapo yang dahulunya adalah pemilik objek yang dikuasai, dan digarap secara turun temurun tanpa ada campur tangan pihak lain termasuk Penggugat dan suaminya.

Sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian dan dasar hukum di atas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang mengadili dan memutus perkara dengan nomor : 17/Pdt.G/2023/PN.BLK;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;



2. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*);

Bahwa setelah mencermati isi dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya dalil-dalil posita dan petitum Penggugat bukanlah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Bulukumba dan seharusnya menjadi kewenangan dari pengadilan lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dalil-dalil yang kami maksud sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam fundamentum petendi atau posita gugatan penggugat yakni pada angka 11,18 dan dalam petitum pokok perkara angka 6 kesemuanya mendalilkan mengenai batal atau tidak sahnya suatu hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Tergugat, serta menyatakan dalam petitum untuk menyatakan perbuatan Turut Tergugat tidak cermat dan teliti sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.
- b. Bahwa Turut Tergugat memberikan jawaban bahwa apa yang didalilkan penggugat di atas dan termasuk kaidah-kaidah hukum yang disebutkan dan juga apa yang dituntutkan adalah mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik atau Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Sehingga untuk menguji sah atau tidaknya Sertipikat Hak Milik yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba.

3. Eksepsi Mengenai Daluwarnanya Hak Menuntut Penggugat (*Exceptio temporis*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada intinya mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 2010 sesuai dalam posita surat gugatan Penggugat angka 11.

Turut Tergugat memberikan jawaban bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat mengenai Sertipikat yang sebagaimana di atur dalam Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 yakni:

- (1) *Sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik telah diterbitkan pada tahun 2010 artinya telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tersebut sehingga tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya (Pasal 32 Angka 2 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

4. Gugatan *Error In Persona*;

- a. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memasukkan pihak dalam perkara *a quo* sehingga membuat gugatan menjadi tidak tepat dan mengandung cacat *error in persona*;
- b. Bahwa setelah mencermati permasalahan *a quo* adalah murni perkara perdata tentang adanya perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kepemilikan tanah antara penggugat dan tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* sebab Turut Tergugat hanya badan pemerintahan yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya. Berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk menyatakan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa segala proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan segala dalil Penggugat dan menyatakan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 29 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sebagaimana terlampir pada berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sebagaimana terlampir pada berkas perkara;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat, Tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang disampaikan didepan persidangan berupa:

1. Fotokopi surat kutipan akta nikah Nomor 7302071, 082023011 atas nama Hajinung dan Dawiyah, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS), diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tertanggal 3 Agustus 2000, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi nomor obyek pajak 730210001100901020, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Akun Pajak atas nama H. Nung dengan nomor 0003297 kemudian beralih atas nama H. Muh. Sabir dengan nomor akun 0003296, diberi tanda bukti P – 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2001 atas nama Hajinung Nomor 73.02.100.011.007- 0129.0 tanggal 20 Januari 2001, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021 atas nama H. Muh. Sabir, SKM., M. Kes Nomor 73.02.100.011.007- 0129.0 yang merupakan SPPTperalihan tanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat – surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari hasil *printout* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Basirung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun dengan luas kurang lebih 50 are yang terletak di Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa batas – batas objek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan kebun milik Anwar;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan kebun milik Gani dan A. Hasna;
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan jalan tani;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kampung Buhung Luara sejak dahulu hingga saat ini dan rumah Saksi dekat dari objek sengketa;
 - Bahwa kebun tersebut merupakan milik Puang Mula yang merupakan nenek dari Hajinung suami Penggugat;
 - Bahwa Puang Mula memperoleh tanah tersebut dari pemberian pemerintah desa, lalu Puang Mula meninggal dunia dan memberikan kebun seluas 1 (satu) hektar kepada orangtua Hajinung bernama Capu;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang diberikan kepada Hajinung seluas 1 (satu) hektar karena pada tahun 1975 sampai tahun 1980 Saksi dan Karaeng Congke sering menagih pajak dan di SPPT tanah kebun tersebut tertulis luasnya 1 (satu) hektar dan atas nama Hajinung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puang Mula memiliki 4 (empat) orang anak yakni Namu, Bannu, Capu dan Tansi;
- Bahwa Puang Mula memiliki banyak tanah dan sudah mewariskan kepada masing – masing anaknya;
- Bahwa Capu memiliki 4 (empat) orang anak, masing – masing bernama Manda, Hajinung, Pampe dan Hajiyang;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Capu menanam pohon kelapa dan mangga serta mendirikan rumah disekitar tanah kebun tersebut
- Bahwa ketika Hajinung dan Penggugat menikah, Capu memberikan tanah kebun seluas 55 are sebagai mahar pernikahan Penggugat dan Hajinung;
- Bahwa Hajinung menanam tanaman rica di kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai atau menggarap tanah kebun tersebut selain Hajinung dan tanah kebun tersebut tidak pernah digadai;
- Bahwa sewaktu Hajinung pergi ke Kolaka, Rohani binti Sapo pernah dipercayakan untuk mengelola tanah kebun tersebut;
- Bahwa Rohani mengelola tanah kebun tersebut seorang diri dan Rohani membayar pajak kebun milik Hajinung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama Sapo;
- Bahwa Rohani mengelola kebun tersebut kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dengan menanam pisang dan kayu jati putih;
- Bahwa tidak ada yang menggarap objek sengketa sekarang dan Saksi juga tidak tahu siapa yang bayar pajak sekarang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas objek sengketa terdapat kandang ayam milik Tergugat III, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat III membangun kandang ayam diatas objek sengketa;
- Bahwa Rohani telah meninggal dunia kurang lebih satu tahun yang lalu, dan Tergugat III membangun kandang tersebut sewaktu Rohani masih hidup;
- Bahwa Rohani dikubur di atas tanah yang berada di dalam objek sengketa;
- Bahwa selain Rohani yang dikubur atas objek sengketa, alm. Puang Mula, alm. Sapo, dan alm. Sapi juga dikubur di dalam objek sengketa dan Saksi yang menggali tanah kuburan mereka;

Halaman 32 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan alm. Puang Mula, alm. Sapo, alm. Rohani dan alm. Sapi dikubur di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Mashita serta orangtuanya, yang dalam hal ini bapak kandungnya bernama Beddu dan ibunya bernama Basse, dan kedua orangtua Mashita juga dikubur di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rohani pernah menjual obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dari tanah Hajinung sudah ada tanah yang dijual kepada H. Sabr seluas 1 (satu) hektar lebih yang posisinya berada di pinggir jalan, dan Saksi mengetahui karena Hajinung sendiri yang menceritakan kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui harga jual tanah tersebut;
- Bahwa pihak Kantor BPN pernah turun ke objek sengketa untuk melakukan pengukuran dan saat itu pihak Penggugat tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

2. Saksi Mappi bin Lecce, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun dengan luas kurang lebih 50 are yang terletak di Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa batas – batas objek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun milik Anwar;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun milik Puang Hasna dan kebun milik Dandi yang merupakan suami dari Marma;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa awalnya tanah kebun seluas kurang lebih 50 are milik Puang Mula, yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Capu, dan Saksi pernah melihat Puang Mula dan Capu menggarap tanah kebun tersebut serta tinggal di atas rumah yang ada di dalam tanah kebun tersebut;
- Bahwa Puang Mula memiliki anak yakni Capo dan Tansi, selain itu Saksi tidak mengetahui lagi ;

Halaman 33 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Capu mewariskan kepada anaknya yang bernama Hajinung dan pada saat Hajinung menikah dengan Penggugat lalu tanah kebun seluas kurang lebih 50 are tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai mahar pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan antara Hajinung dan Penggugat yang berlangsung tahun 1973 di Dekat Kampung Tanete, Desa Salo' Joko', dan saat itu disebutkan kalau tanah kebun seluas kurang lebih 50 are diberikan kepada Penggugat sebagai mahar pernikahannya;
- Bahwa Penggugat tidak menggarap secara langsung tanah kebun tersebut setelah diberikan sebagai mahar, namun Penggugat selalu datang mengambil hasil tanaman dari tanah kebun tersebut yaitu kelapa;
- Bahwa Penggugat berhenti mengambil kelapa setelah Hajinung dan Penggugat berangkat ke Kolaka;
- Bahwa setelah Hajinung dan Penggugat berangkat ke Kolaka objek sengketa dikelola oleh Rohani;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II mengambil hasil tanaman yang ditanam di tanah kebun tersebut;
- Bahwa kandang ayam yang ada didalam obyek sengketa adalah milik Tergugat III tetapi Saksi tidak tahu alasan Tergugat III membangun kandang ayam di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rohani pernah menjual tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan Dusun Buhung Luara pada tahun 1993 dimana saat itu Saksi pergi ke Malaysia dan Saksi pulang kembali ke Kampung/Dusun Buhung Luara pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rohani pernah menjual tanah kebun tersebut;
- Bahwa Hajinung pernah menjual tanah miliknya yang letaknya di sebelah jalanan dan yang membelinya adalah H. Sabir tetapi Saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga pernah membeli tanah milik H. Sabir dan Saksi juga tidak menanyakan alasannya H. Sabir membeli tanah milik Hajinung;
- Bahwa didalam tanah kebun yang menjadi obyek sengketa terdapat kuburan diantaranya adalah kuburan Alm Puang Mula, Alm orang tua Rohani, Alm Rohani dan Alm Sapo;

Halaman 34 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hajinung mempunyai hubungan keluarga dengan Rohani, dimana Rohani merupakan anak kandung alm. Sapo yang merupakan Saudara Tiri bapak kandung Hajinung;
- Bahwa alm. Sapo pernah tinggal di rumah yang terdapat di obyek sengketa karena Ibu alm. Sapo merupakan Istri kedua dari Puang Mula;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

3. Saksi Rustam Bin Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah kebun yang luasnya sekitar 55 are, yang terletak di Buhung Luar desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa batas – batas objek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan kebun milik Anwar;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan kebun milik Marma dan Hj.Hasna;
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa saat Saksi berusia 14 tahun, nenek Saksi bernama Capu pernah mengatakan sambil menunjuk arah semua tanah mulai dari sebelah Barat Jalan Raya termasuk jalanan lorong dan juga tanah yang posisinya di seberang jalan adalah miliknya yaitu seluas 1 hektar 75 are;
- Bahwa di atas tanah tersebut ditanami kelapa dan langsung oleh Capu;
- Bahwa sewaktu Capu hidup tidak ada bangunan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Capu memiliki anak sebanyak 4 orang yaitu Majiding, Hajinung, Hatijang dan Saharuddin;
- Bahwa Capu sudah mewariskan/membagikan tanah kepada masing-masing anaknya, namun khusus tanah kebun yang luasnya secara keseluruhan 1 hektar 75 are yang saat ini menjadi obyek sengketa merupakan milik Hajinung;
- Bahwa pada tahun 1992 berangkat ke Kolaka dan masih sering datang ke Desa Buhung Luar untuk membayar pajak tanah miliknya;
- Bahwa Hajinung pernah menjual tanah miliknya kepada H. Sabri seluas 1 hektar 20 are, seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi selalu ikut dengan Hajinung saat proses penjualan tanah tersebut;

Halaman 35 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa tanah Hajinung seluas 55 are diamanahkan kepada Rohani untuk bagi hasil atas tanaman yang ada di tanah kebun tersebut, serta Rohani wajib membayar pajak tanah kebun tersebut tetapi tanah tersebut bukan untuk dimiliki oleh Rohani ;
- Bahwa antara Rohani dengan Hajinung memiliki hubungan keluarga karena pernikahan yakni sepupu karena bapak Rohani saudara tiri dengan bapak Hajinung;
- Bahwa di tahun 2021 pada saat Hajinung ingin membayar pajak tanah objek sengketa di kantor desa karena saat itu Rohani sudah meninggal dunia, barulah diketahui nama yang tertera pada SPPT sudah berubah atas nama Nirmayani dan telah terbit sertifikatnya atas nama Nirmayani;
- Bahwa saat itu Saksi menemani Hajinung mengkonfirmasi terkait perubahan nama pada SPPT tersebut sehingga pihak Kantor Desa memperlihatkan buku besar kepada kami dan saat itu kami mengecek ternyata nama Hajinung atas tanah kebun seluas 55 are sudah berubah menjadi nama Rohani dan Mashita, begitupun saat kami pergi ke Kantor Pajak dan melihat data atas nama Hajinung sudah berubah menjadi atas nama Rohani dan Mashita;
- Bahwa H. Hasan pernah menanyakan secara langsung kepada Mashita terkait adanya perubahan nama pada SPPT atas tanah kebun tersebut namun saat itu Mashita mengatakan kalau tanah kebun tersebut diwariskan oleh Puang Sapo kepada anaknya dan saat itu juga ditanyakan kembali kepada Mashita mengenai darimana Puang Sapo memperoleh tanah tersebut, namun Mashita tidak mengetahuinya;
- Bahwa Capu pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Sapo tidak memiliki tanah bagian dari kebun obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Tergugat III membeli sebagian tanah kebun obyek sengketa pada tahun 2015, sebelumnya Saksi sudah mengingatkan Tergugat III agar jangan membeli tanah tersebut karena tanah kebun itu adalah miliknya Hajinung tetapi saat itu Tergugat III tidak mengakuinya dan hanya mengatakan kalau Tergugat III hanya bagi hasil dan membayar pajak tanah kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menggarap obyek sengketa saat ini, karena Penggugat sudah membuat pagar keliling di obyek tersebut berhubung tanah kebun sedang dipersengketakan;
- Bahwa pihak Kantor BPN pernah ke lokasi desa Buhung Luara melakukan pengukuran sebanyak dua kali yakni pada tahun 2010 dan

Halaman 36 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 dimana saat itu Saksi sebagai salah satu warga yang ditunjuk untuk mendampingi pihak BPN untuk pengukuran namun saat akan dilakukan pengukuran terhadap tanah kebun milik Hajinung, saat itu Saksi sempat mengatakan kepada pihak BPN sambil menunjuk lokasi tanah kalau tanah kebun yang luasnya 55 are adalah milik Hajinung;

- Bahwa lalu pada tahun 2015 pihak Kantor BPN kembali ke lokasi melakukan pengukuran dimana saat itu tanah milik Saksi juga diukur dan pada tahun 2015 belum terbit sertifikat atas tanah yang diukur pada tahun 2010, dan setelah pengukuran yang kedua kali barulah sertifikat terbit namun saat itu Saksi tidak tahu dan tidak melihat saat pihak BPN melakukan pengukuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

4. Saksi Andi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa disengketakan Penggugat dan Para Tergugat berupa tanah kebun namun Saksi tidak tahu luas tanah kebun tersebut;
- Bahwa objek sengketa terletak di Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas – batas obyek sengketa namun objek sengketa berada tepat di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Buhung Luara sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2017 pemerintah desa hendak membangun jembatan untuk memperlancar transportasi di desa Buhung luara tepatnya lokasinya di objek sengketa dan sebelum membangun kami mengecek lokasi sesuai bestek, sehingga mengambil pinggir tanah tersebut;
- Bahwa dibagian pinggir tanah di objek sengketa terdapat 10 pohon rumbia, sehingga petugas seksi desa menanyakan siapa pemilik tanah tersebut, kemudian beberapa staf kantor desa dan warga sekitar mengatakan tanah tersebut milik Hajinung;
- Bahwa kemudian staf kantor desa bernama Puang Curman menelepon Hajinung untuk menanyakan apakah benar Hajinung pemilik tanah tersebut dan apakah 10 pohon rumbia tersebut bisa ditebang untuk pembangunan jembatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Hajinung membenarkan tanah tersebut benar miliknya dan memperbolehkan 10 pohon rumbia tersebut ditebang, sehingga setelah mendapatkan persetujuan tersebut kami menetapkan APBD pembangunan jembatan dan di proses pembangunannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan pada surat tanah atau buku tanah, karena pada saat itu telah diketahui dari masyarakat setempat dan tokoh masyarakat kalau pemilik tanah kebun adalah Hajinung dan saat itu tidak ada pihak termasuk Tergugat III yang protes atau mengklaim kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saat proses pembuatan jembatan, bagunan berupa kandang ayam sudah ada di dalam objek sengketa dan pemilik kandang ayam tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa pada tahun 2008 sampai 2020 salah satunya adalah Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat III memperoleh tanah yang ditempati membangun kandang ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa dan Saksi tidak mengetahui Tergugat III mulai menguasai objek sengketa sejak kapan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala desa, di Desa Buhung Luara terdapat penerbitan sertifikat prona dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2009 s.d 2010 dan tahun 2013 s.d tahun 2014/2015; Bahwa Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa sudah bersertifikat pada tahun 2010 dari informasi tetangga di Dusun Buhung Luara;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa pernah terlibat dalam kesepakatan jual beli antara Rohani dengan Tergugat III, dimana dalam surat kesepakatan tersebut Saksi juga bertanda tangan;
- Bahwa yang menjadi dasar alas hak oleh Rohani menjual tanah kepada Tergugat III yaitu surat SPPT dan Tergugat I tidak menyampaikan keberatan kepada Saksi saat Rohani menjual tanah kepada Tergugat III;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

5. Saksi A. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Pihak Tergugat yaitu sengketa tanah yang sebelumnya bagian dari tanah objek sengketa tersebut pernah diambil sedikit untuk pelebaran jembatan pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas – batas objek sengketa;
- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan jembatan, pemerintah desa sempat yakni Kepala Dusun bernama Curman yang menghubungi pemilik tanah yang terkena dampak pelebaran jembatan yaitu Hajinung;
- Bahwa pemerintah desa mengetahui Hajinung merupakan pemilik tanah tersebut dari informasi masyarakat yang tinggal di Buhung Luara, dan saat itu disaksikan oleh Tergugat II, Jumadi, Hasnah serta Rohani dan tidak ada pihak yang keberatan saat dikatakan kalau pemilik tanah tersebut adalah milik Hajinung;
- Bahwa saat itu Hajinung memberikan izin kepada Pemerintah Desa untuk mengambil bagian pinggir tanahnya dan tidak keberatan apabila pohon rumbia yang ada di dalam tanahnya ditebang demi untuk tujuan yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Hajinung pindah ke Kendari pada tahun 2016;
- Bahwa saat pembangunan jembatan, di dalam obyek sengketa sudah ada kandang ayam milik Tergugat III dan Saksi sendiri yang membuat kandang ayam milik Tergugat III tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai caranya Tergugat III memperoleh tanah yang dibangun kandang ayam tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Hajinung, dan Saksi tidak pernah melihat Rohani mengelola objek sengketa;
- Bahwa Rohani tidak pernah mengakui kalau tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa pemilik tanah yang berada di seberang jalan di depan objek sengketa adalah milik Hajinung dan H. Sabri;
- Bahwa Hajinung pernah menjual tanah miliknya kepada H. Sabri tetapi Saksi sudah lupa tahun penjualan dan Saksi tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah kebun tersebut karena bukan Saksi yang melakukan penagihan pajak;
- Bahwa Rohani meninggal dunia pada tahun 2017 dan Saksi juga yang menguburkan jenazah Rohani di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat Rohani dikuburkan di tanah obyek sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa banyak kuburan yang berada di tanah objek sengketa namun Saksi tidak tahu jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00110, diberi tanda bukti T I. T II – 1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2023 nop: 73.02.100.011.099-0099, diberi tanda bukti T I. T II – 2;
3. Fotokopi surat Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2023 nop: 73.02.100.011.009-00102, diberi tanda bukti T I. T II – 3;
4. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 09 Mei 2016, diberi tanda bukti T I. T II – 4;
5. Fotokopi surat pernyataan Nomor; 782/ DK/ XI/ 2023 tertanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti T I. T II – 5;
6. Fotokopi surat data dan informasi tertanggal 28 Nopember 2023, diberi tanda bukti T I. T II – 6;
7. Fotokopi surat pernyataan nomor: 484/KUA. 21. 04.03/ BA. 00/ 11/ 2023, diberi tanda bukti T I. T II – 7;
8. Fotokopi Penetapan nomor 129/Pdt.P/2023/ PA. Blk, diberi tanda bukti T I. T II – 8;
9. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda bukti T I. T II – 9;
10. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2023, diberi tanda bukti T I. T II – 10;
11. Fotokopi daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2019 , diberi tanda bukti T.I, T.2 – 11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat – surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T I. T II- 9 dan bukti T I. T II- 10 berupa foto kopi dari hasil scan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saradding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah kebun yang terletak di Buhung Luara desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa, namun Saksi mengetahui batas – batasnya, yakni:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalanan yang melintang yang ada jembatan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun milik Marma;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun milik Marma;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Sapo, karena sewaktu Sapo masih hidup Saksi melihat Sapo menggarap dan menanam ubi kayu dan ubi jalar;
- Bahwa Sapo menggarap sejak tahun 1961 sampai Sapo meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Sapo dikuburkan di tanah yang berada di dalam objek sengketa dan Saksi hadir saat proses penguburan alm. Sapo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Sapo dikuburkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sapo memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa setelah Sapo meninggal dunia, Rohani yang merupakan anak Sapo yang mengelola tanah kebun tersebut sejak tahun 1990 dengan menanam coklat;
- Bahwa Sapo memiliki anak yang bernama Mudding, Rohani, Indah, Mase dan Oda;
- Bahwa Nirmayani adalah anak dari Gaffar dengan Mashita dimana Gaffar adalah cucunya Sapo yakni anak dari Mase, sedangkan Beddu adalah Menantunya Sapo;
- Bahwa setelah Rohani meninggal dunia, yang menggarap tanah tersebut adalah Masita yang merupakan keponakan Rohani karena Rohani tidak memiliki anak dan tidak menikah;
- Bahwa Tergugat III membeli tanah dari Rohani yang lokasinya merupakan bagian dari tanah objek sengketa namun Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli oleh Tergugat III;

Halaman 41 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sebagian objek sengketa, Tergugat III membangun kandang ayam diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hajinung dan tanah Hajinung letaknya disebelah barat dari objek sengketa lebih tepatnya berada di sebelah jalanan di depan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat – surat maupun SPPT objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Rohani mengubah SPPT yang awalnya atas nama Hajinung menjadi Rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Capu karena Saksi pernah bertemu langsung dengan Capu;
- Bahwa Capu tidak pernah menggarap objek sengketa dan Capu tidak memiliki tanah diatas objek sengketa, namun Saksi pernah melihat Capu menggarap tanah miliknya yang berada di tanah yang berhadapan dengan objek sengketa;
- Bahwa di dalam objek sengketa selain kuburan Sapo, terdapat juga kuburan Rohani, Pung Basir dan Puang Mula;
- Bahwa Puang Mula adalah Bapak tirinya Sapo Dimana Ibu Kandung Sapo menikah kedua kali dengan Puang Mula, sedangkan Capu adalah anak kandung dari pernikahan Puang Mula dengan Ibunya Sapo sehingga Sapo dan Capu merupakan Saudara tiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

2. Saksi Marma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah seluas 55 are yang terletak di Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait obyek sengketa yaitu Bapaknya suami Penggugat yang bernama Capu mengira tanah kebun yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah miliknya padahal tanah kebun tersebut adalah milik Sapo;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena kebun milik Saksi berdekatan posisinya sebelah kanan dengan tanah kebun yang menjadi obyek sengketa yang posisinya sebelah kiri;

Halaman 42 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Capu letaknya berada di seberang jalan tepatnya di depan obyek sengketa, namun tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Hajinung yang merupakan anak dari Capu;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi membeli tanah kebun yang posisinya bersebelahan dengan obyek sengketa, dan saat itu juga Saksi melihat Sapo sudah menggarap tanah kebun obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Capu masuk ke dalam obyek sengketa untuk menggarap;
- Bahwa setelah Sapo meninggal dunia, Rohani yang merupakan anak dari Sapo mengelola tanah kebun tersebut dengan menanam pisang dan langsung;
- Bahwa Sapo memiliki anak sebanyak 5 orang yang bernama Mase, Mudding, H. Hasna, Rohani dan Oda;
- Bahwa setelah Rohani meninggal dunia, oleh karena Rohani tidak memiliki anak dan tidak menikah, sehingga Rohani hibahkan tanah kebun tersebut kepada Nirmayani yang merupakan anak dari Masita dan Masita merupakan anak dari Mase yang merupakan saudara Rohani;
- Bahwa tanah kebun tersebut dikelola oleh Masita walaupun sudah dihibahkan kepada Nirmayani dengan menanam coklat;
- Bahwa di dalam objek sengketa terdapat kandang ayam milik Tergugat III, karena Tergugat III sudah membeli sebagian tanah dari objek sengketa dari Rohani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah atau SPPT objek sengketa, namun objek sengketa sudah bersertifikat karena Saksi melihat pihak kantor BPN melakukan pengukuran di tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat dan Hajinung tidak berada di dusun Buhung Luara saat pihak Kantor BPN melakukan pengukuran terhadap tanah kebun tersebut;
- Bahwa tanah milik Capu yang berada di seberang jalan yang berhadapan dengan objek sengketa telah dijual oleh Hajinung kepada H. Sabir, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersepupu dengan H. Sabir dan selain itu sudah diketahui tetangga yang tinggal berdekatan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Sapo dikuburkan di dalam obyek sengketa tepatnya di pinggir jalan, sedangkan Capu dikuburkan di tanah kebun tepatnya dibelakang rumahnya dekat dari jalanan poros;

Halaman 43 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat permufakatan jual beli tanah atas nama Rohani dan Idawati Binti Masaking tertanggal 09 Mei 2016, diberi tanda bukti T.III – 1;
2. Fotokopi surat pernyataan pengalihan penguasaan / penggarapan tanah atas nama Rohani dan Idawati Binti Masaking tertanggal 09 Mei 2016 , diberi tanda bukti T.III – 2;
3. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rohani binti Sapo 09 Mei 2016 , diberi tanda bukti T.III – 3;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat III menghadirkan saksi sebagai berikut:

Saksi Sunarti binti Masaking, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat terjaut adanya tanah yang dibeli oleh Tergugat III;
- Bahwa pemilik tanah yang dibeli oleh Tergugat III adalah Rohani;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat III seluas 40 are, seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak tahu kapan Tergugat III membeli tanah dari Rohani dan Saksi tidak tahu proses jual beli tanah antara Tergugat III dengan Rohani, karena yang Saksi tahu hanya Tergugat III sudah membeli tanah milik Rohani;
- Bahwa setelah Tergugat III membeli tanah milik Rohani lalu Tergugat III membangun kandang ayam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat Tergugat III membangun kandang ayam diatas tanah tersebut;
- Bahwa Rohani peroleh tanah dari Bapaknya yang bernama Sapo;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 44 dari Halaman 47 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Blk



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Posita dan Petitum Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan substansi surat Gugatan Penggugat dalam Posita 7, 8, dan 10 serta petitum angka 4, 5, dan 7 Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II yang notabene sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau *Burgelijk Weetboek* dalam buku III BW, pada bagian tentang "**Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang**" berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut dan mengganti kerugian tersebut*", sehingga berdasar ketentuan tersebut dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak membawa kerugian langsung terhadap Penggugat karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama *fundamentum petendi* (posita) gugatan dari Penggugat, pada angka 2 posita Penggugat menyebutkan objek sengketa awalnya memiliki luas 17.500 m² dan telah terdaftar pada pendaftaran sementara dengan Nomor 230 C1 atas nama Capu B Mula, lalu pada angka 3 posita Penggugat menyebutkan dari tanah seluas 17.500 m² sebagian telah dijual kepada H. M. Sabir seluas 12.000 m² sehingga tersisa 5.500 m², lalu pada angka 5 posita Penggugat menyebutkan ibu Tergugat I yakni Masita binti Beddu dan Rohani binti Sapo mengubah SPPT atas nama Hajinung b Capu yang tersisa 5.500 m² menjadi atas nama Rohani dengan luas 2.463 m² dan atas nama Masita binti Bedu dengan luas 2.863 m² dan pada angka 6 posita Penggugat menyebutkan Tergugat III membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian objek sengketa dan mendirikan rumah/kandang pemeliharaan ayam potong di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah kebun seluas 6.533 m² yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba dengan batas-batas Utara dengan Sugai, Timur dengan Kebun Anwar, Selatan dengan Kebun Danni dan Hasna, dan Barat dengan Jalan adalah milik penggugat diperoleh sebagai mahar penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat pada posita ternyata benar – benar tidak terdapat rumusan dalil yang berkaitan dengan petitum nomor 2 Penggugat tersebut, dimana Penggugat mendalilkan Masita binti Beddu mengubah SPPT dengan luas 2.463 m² dan Rohani binti Sapo mengubah SPTT dengan 2.863 m², jika dijumlahkan maka luasnya berjumlah 5.326 m² yang dalam hal ini luasnya justru lebih sedikit dari yang Penggugat dalilkan;

Menimbang, bahwa di dalam posita Penggugat tidak menguraikan luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III bahkan dari posita Penggugat angka 6 tersebut Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tanah yang dikuasai Tergugat III didapat dari membeli sebagian tanah Rohani binti Sapo yang seluas 2.863 m², sehingga Penggugat tidak dapat menguraikan sisa selisih dari tanah yang dituntutnya pada petitum yakni seluas 6.533 m²;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat menguraikan selisih tersebut Ini berarti gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak bisa dinilai tentang benar atau tidaknya dan juga tidak bisa ditentukan terbukti atau tidaknya. Gugatan semacam ini adalah termasuk dalam katagori gugatan yang kabur (*obscuur libell*) karena pada hakekatnya suatu gugatan adalah merupakan satu kesatuan yang *integrated*, dimana setiap petitum harus didasari oleh *fundamentum petendi* (posita) agar bisa dipertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libell*), berarti eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan yang kabur (*obscuur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libell) dikabulkan maka eksepsi - eksepsi selain dan selebihnya tidak memiliki legal standing dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.867.500,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Blk tanggal 14 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Fitriana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Isnawanti, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 22.500,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,00
5. PNBP relaas panggilan pertama	Rp. 50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 1.867.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)